BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 530 TAHUN 1985
TENTANG
PENUNJUKAN PENGENDALI PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pregram pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, khususnya proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 diperlukan pengendalian secara terus menerus sehingga dapat dicapai hasil yang diharapkan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) diatas dipandang perlu menunjuk pengendali pelaksana proyek dimaksud dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menunjuk Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku Pengendali Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Pejabat dimaksud dalam Diktum PERTAMA berfungsi sebagai pembantu penanggung jawab dan bertugas :
1. Mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dan pelaksanaan Bantuan pada umumnya;
2. Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dan mengusahakan penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan Bantuan;
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek dan mempersiapkan bahan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KETIGA : .....

K E T I G A : Pembiayaan untuk tugas dan jabatan tersebut dibebankan pada biaya Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II - Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

K E E M P A T : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal ditetapkan dan - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamongan.
Tanggal : 23 Agustus 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan ;
7. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi - Bina Marga Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi - Pengairan Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.
TANGGAL : 12-7-85
PENERIMA : 6941 PK 13.00